



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR 140 /03 /KPTS – WN-KNT/I/2023
TENTANG
PENGANGKATAN KADER BKL (BINA KELUARGA LANSIA)
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
WALI NAGARI KOTO IV KOTO HILIE

Menimbang :

- a Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab Wali Nagari, maka Wali Nagari Perlu Mengangkat Kader Lansia Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, agar dapat membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
- b Kepada yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas sebagai Kader Lansia Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu diangkat dengan surat Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD.
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa,
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari,
- 9 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama Mengangkat Kader Lansia Nagari Koto Nan Tigo IV Koto, Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini
- Kedua Kepada nama dalam jabatan sebagai mana diikhtisarkan pertama diatas, berkedudukan sebagai Kader Lansia Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku
- Ketiga Kepada nama-nama dalam jabatan sebagaimana diikhtisarkan kedua di atas berhak menerima tunjangan penghasilan dan hak-hak lainnya yang besarnya sesuai dengan Anggaran pendapatan Nagari serta peraturan Perundang-undang yang berlaku
- Keempat Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan, ini di bebaskan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dan bantuan yang lainnya yang sah
- Kelima Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 Januari 2023 s/d 30 Desember 2023, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Tembusan kepada yth:

- 1 Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman
- 2 Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman
- 3 Bapak Camat BATANG KAPAS
- 4 Bapak Ketua BAMUS Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
- 5 Untuk yang bersangkutan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
 NOMOR : 140 /03 /KPTS – WN-KNT/I/2023
 TANGGAL : 05 JANUARI 2023
 TENTANG : PENGANGKATAN KADER BKL (BINA KELUARGA LANSIA)
 NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
 TAHUN ANGGARAN 2023

Susunan Keanggotaan Kader BKL (BINA KELUARGA LANSIA)

NO	NAMA	UMUR	JABATAN	ALAMAT
1	YARNIWATI	53	Kader Lansia	KALUMPANG
2	ISMAWATI	55	Kader Lansia	KALUMPANG
3	MUSLAINI	41	Kader Lansia	LIMAU MANIS
4	YULISMAR	56	Kader Lansia	LIMAU MANIS
5	WIWIK HANDAYANI	47	Kader Lansia	KOTO BARU
6	GUSMAWATI	52	Kader Lansia	KOTO BARU

Ditetapkan di : Tanah Kare
 Pada tanggal : 05 Januari 2023



Tembusan kepada yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat Ranah Pesisir di Batang Kapas.
4. Bapak Ketua BAMUS Koto Nan Tigo IV Hilie.
5. Untuk yang bersangkutan.